



**PEMERINTAH KOTA BATU**

**PERATURAN DAERAH KOTA BATU  
NOMOR 1 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2012**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BATU,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, menyatakan bahwa Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
  - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2012 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 15 bulan Nopember Tahun 2011;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batu Tahun Anggaran 2012;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4118);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Keuangan Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 516);

32. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2012;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
38. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau;
39. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 2/A);
40. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 2/A);
41. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 5/A);
42. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kota Batu Tahun 2007–2012 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1/E);

43. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Batu (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1/E);
44. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Batu Kepada PT. Bank Jatim (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 2/A);
45. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2009 tentang Perseroan Terbatas (PT) Batu Wisata Resource (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 2/E);

**Dengan persetujuan bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATU**

**dan**

**WALIKOTA BATU**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012.**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 sebagai berikut :

|                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| 1. Pendapatan Daerah   | Rp. 464.125.306.700,00              |
| 2. Belanja Daerah      | <u>Rp. 482.785.458.777,00(-)</u>    |
| Surplus/(Defisit)      | <b>Rp. (18.660.152.077,00)</b>      |
| 3. Pembiayaan Daerah : |                                     |
| a. Penerimaan          | Rp. 22.752.008.400,00               |
| b. Pengeluaran         | <u>Rp. 4.091.856.323,00 (-)</u>     |
| Pembiayaan Netto       | <b><u>Rp. 18.660.152.077,00</u></b> |

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan : **Rp. 0,00**

**Pasal 2**

(1). Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

|   |                        |
|---|------------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah<br>sejumlah               | Rp. 31.494.481.182,00  |
| b. Dana Perimbangan<br>sejumlah                     | Rp. 382.306.877.908,00 |
| c. Lain-lain Pendapatan<br>Daerah yang sah sejumlah | Rp. 50.323.947.610,00  |

(2). Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

|    |  |     |                   |
|----|--|-----|-------------------|
| a. | Pajak Daerah sejumlah                                      | Rp. | 19.369.481.182,00 |
| b. | Retribusi Daerah sejumlah                                  | Rp. | 4.625.000.000,00  |
| c. | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah | Rp. | 1.500.000.000,00  |
| d. | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sejumlah         | Rp. | 6.000.000.000,00  |

(3). Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

|    |                                |     |                    |
|----|--------------------------------|-----|--------------------|
| a. | Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah | Rp. | 39.293.342.908,00  |
| b. | Dana Alokasi Umum sejumlah     | Rp. | 324.768.945.000,00 |
| c. | Dana Alokasi Khusus sejumlah   | Rp. | 18.244.590.000,00  |

(4). Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

|    |   |     |                   |
|----|---|-----|-------------------|
| a. | Hibah sejumlah  | Rp. | 0,00              |
| b. | Dana Darurat sejumlah   | Rp. | 0,00              |
| c. | Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah lainnya sejumlah  | Rp. | 26.301.554.410,00 |
| d. | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah                                | Rp. | 21.873.733.200,00 |
| e. | Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya sejumlah | Rp. | 2.148.660.000,00  |
| f. | Dana Insentif Daerah  | Rp. | 0,00              |

### **Pasal 3**

(1). Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

|    |                                 |     |                    |
|----|---------------------------------|-----|--------------------|
| a. | Belanja Tidak Langsung sejumlah | Rp. | 267.968.911.530,00 |
| b. | Belanja Langsung sejumlah       | Rp. | 214.816.547.247,00 |

(2). Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

|    |                          |     |                    |
|----|--------------------------|-----|--------------------|
| a. | Belanja Pegawai sejumlah | Rp. | 217.133.640.830,00 |
| b. | Belanja Bunga sejumlah   | Rp. | 0,00               |
| c. | Belanja Subsidi sejumlah | Rp. | 0,00               |
| d. | Belanja Hibah sejumlah   | Rp. | 24.774.220.000,00  |

|    |  |     |                   |
|----|--|-----|-------------------|
| e. | Belanja Bantuan Sosial<br>sejumlah   | Rp. | 6.826.100.000,00  |
| f. | Belanja Bagi Hasil<br>kepada<br>Propinsi/Kabupaten/Kota<br>dan Pemerintah Desa<br>sejumlah       | Rp. | 0,00              |
| g. | Belanja Bantuan Keuangan<br>kepada<br>Propinsi/Kabupaten/Kota<br>dan Pemerintah Desa<br>sejumlah | Rp. | 18.234.950.700,00 |
| h. | Belanja Tidak Terduga<br>sejumlah  | Rp. | 1.000.000.000,00  |

(3). Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

|    |                                     |     |                    |
|----|-------------------------------------|-----|--------------------|
| a. | Belanja Pegawai sejumlah            | Rp. | 33.068.530.200,00  |
| b. | Belanja Barang dan Jasa<br>sejumlah | Rp. | 77.753.538.719,00  |
| c. | Belanja Modal sejumlah              | Rp. | 103.994.478.328,00 |

#### **Pasal 4**

(1). Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

|    |                      |     |                   |
|----|----------------------|-----|-------------------|
| a. | Penerimaan sejumlah  | Rp. | 22.752.008.400,00 |
| b. | Pengeluaran sejumlah | Rp. | 4.091.856.323,00  |

(2). Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

|    |  |     |                   |
|----|--|-----|-------------------|
| a. | SiLPA Tahun Anggaran<br>sebelumnya sejumlah                    | Rp. | 22.752.008.400,00 |
| b. | Pencairan Dana Cadangan<br>sejumlah                            | Rp. | 0,00              |
| c. | Hasil Penjualan Kekayaan<br>Daerah<br>yang dipisahkan sejumlah | Rp. | 0,00              |
| d. | Penerimaan Pinjaman<br>Daerah sejumlah                         | Rp. | 0,00              |
| e. | Penerimaan Kembali<br>Pemberian<br>Pinjaman sejumlah           | Rp. | 0,00              |
| f. | Penerimaan Kembali<br>Pemberian Pinjaman<br>sejumlah           | Rp. | 0,00              |



(3). Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

|    |   |     |                  |
|----|---|-----|------------------|
| a. | Pembentukan Dana Cadangan sejumlah                      | Rp. | 0,00             |
| b. | Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah sejumlah | Rp. | 4.000.000.000,00 |
| c. | Pembayaran Pokok Utang sejumlah                         | Rp. | 91.856.323,00    |
| d. | Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah                      | Rp. | 0,00             |

### **Pasal 5**

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD ;
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran II a Ringkasan APBD menurut Organisasi dan Urusan Pemerintahan Daerah;
4. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ;
5. Lampiran IV Rekapitulasi Rancangan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
6. Lampiran V Rekapitulasi Rancangan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
7. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan T.A 2012;
8. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah T.A 2011 ;
9. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah T.A 2012;
10. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah T.A 2012;
11. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain T.A 2011;
12. Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan T.A 2011 yang belum diselesaikan dan tidak dianggarkan kembali dalam T.A 2012 Program / Kegiatan Lanjutan;
13. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan T.A 2012;
14. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah T.A 2012;

## **Pasal 6**

Walikota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

## **Pasal 7**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu  
pada tanggal 12 Januari 2012

**WALIKOTA BATU,**

**ttd**

**EDDY RUMPOKO**

Diundangkan di Batu  
pada tanggal 12 Januari 2012  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU**

**ttd**

**WIDODO, SH. MH**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19591223 198608 1 002

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur Tanggal 30 Desember 2011  
Nomor : 188/210.K/KPTS/013/2011